



RS. JIWA DAERAH
SURAKARTA

PROSEDUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN


No. Dokumen :
03.46.06

No. REVISI :
01

Halaman :
1 dari 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tgl. Terbit
18 September 2017



Pengertian

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Tujuan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Kebijakan

Pelaksanaan kegiatan di Sub Bag. Akuntansi meliputi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan (Peraturan Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta tentang Kebijakan Administrasi).

Prosedur

1. Memberi penjelasan secara naratif tentang laporan-laporan yang termasuk di dalam laporan keuangan;
2. Memberi catatan khusus untuk angka yang tertera di dalam laporan keuangan;
3. Memberi penjelasan secara naratif tentang laporan non keuangan.

Unit Terkait

1. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi
2. Sub Bagian PME
3. Sub Bagian Rumah Tangga
4. Sub Bagian Farmasi
5. Sub Bagian Gizi

Referensi

1. Permendagri No. 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
2. Peraturan Pemerintah RI No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
3. Peraturan Pemerintah RI No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan